



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
Email: dpmpstpsiantar@yahoo.com, website: <http://dpmpstps.pematangsiantarkota.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503/8/SIOP/DPMPSTSP/X/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor : 800.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor : 503/8/SIPP/DPMPSTSP/X/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 An. YAYASAN SERI AMAL / LASMIDA HALOHO
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Nomor : 400.3.3/4382/Disdik-PP/VII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga : TK SANTO YOSEF TANJUNG TONGAH
Alamat : Jl. Tanjung Tongah
Kelurahan / Kecamatan : Tanjung Tongah / Siantar Martoba
Kota : Pematang Siantar
No. Telepon / Fax : 081333701516
Pengelola : YAYASAN SERI AMAL / LASMIDA HALOHO
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur/Jenis : Formal / Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 01 September 2022
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004651321

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
5. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal: 03 Oktober 2023 s/d 02 Oktober 2028

Ditetapkan di : Pematang Siantar

Pada Tanggal : 03 Oktober 2023

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PTSP

SOEFIE MEGAWARY SARAGIH, S.STP, M.Si

PEMANGKOTAMA MUDA

NIP. 19770415 199612 2 001



TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330

Email: dpmpmsp_psiantar@yahoo.com, website: http://dpmpmsp.pematangsiantarkota.go.id

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

NOMOR : 503/8/SIPP/DPMPSTSP/X/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor : 800.3.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
7. Surat Rekomendasi Tim Teknis Penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (SIP-PAUD) Dinas Pendidikan Nomor : 9/RTT/SIP-PAUD/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK SANTO YOSEF TANJUNG TONGAH
Alamat : Jl. Tanjung Tongah
Kelurahan / Kecamatan : Tanjung Tongah / Siantar Martoba
Kota : Pematang Siantar
No. Telepon / Fax : 081333701516
Penyelenggara / Penanggungjawab : TAMAN KANAK-KANAK / LASMIDA HALOHO
Nama Pemilik : YAYASAN SERI AMAL
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur : Formal
Jenjang/Jenis : Taman Kanak-Kanak (TK)
Berdiri : 01 September 2022
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004651321

Dalam melakukan kegiatan Pemegang Izin Wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;
2. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
3. Izin ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin ini berlaku untuk selama Lembaga Pendidikan ini menjalankan kegiatan usahanya

Ditetapkan di : Pematang Siantar

Pada Tanggal : 03 Oktober 2023

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Pertinggal.

Keberanian dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya surat ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebelumnya